BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas program maupun lintas sektoral dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten;

c. bahwa dalam rangka mendukung target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan agar tepat sasaran serta memberikan arah dan landasan hukum penanggulangan kemiskinan diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan melibatkan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin pada wilayah dan waktu tertentu, bersumber dari lembaga yang sah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga.
12. Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat regsosek adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal, atau disebut Satu Data Indonesia.
13. Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Online Rakyat yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah sarana interaktif masyarakat dengan Pemerintah Daerah, berbasis media sosial untuk pengawasan pembangunan.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Muara Enim selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.
18. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
19. Masyarakat adalah seseorang non pemerintah yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan.
20. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah kelompok non pemerintah yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan.
22. Pemangku Kepentingan adalah lembaga, organisasi, kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk Penanggulangan Kemiskinan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.
23. Dunia Usaha adalah kelompok usaha/bisnis/industri yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

24. Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility)* yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen Dunia Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Dunia Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25. Filantropi adalah pihak baik perorangan, kelompok, maupun lembaga yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertugas di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi untuk publik.
27. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat atau yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR!.
28. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebagai pedoman dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kondisi di Kabupaten ; dan
b. membangun koordinasi dan sinergi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten, Lintas Sektor, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten bertujuan untuk:

a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin;

b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin;
c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin;
d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten, Lintas Sektor, Dunia Usaha, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kelembagaan dan tata kerja;
b. data, pendataan, dan pemutakhiran data,
c. lingkup program penanggulangan kemisikinan;
d. peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
e. kerjasama dan kemitraan;
f. pendanaan;
g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
h. penghargaan dan pengelolaan pengetahuan dan inovasi;
i. peningkatan kapasitas pengelolaan data dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
j. sistem pengaduan.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten dibentuk TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Penanggung Jawab : bupati;
    b. Ketua : wakil bupati;
    c. Wakil Ketua : sekretaris daerah kabupaten;

d. Sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;

e. Wakil Sekretaris :

1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
2. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
3. kepala Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. kelompok pengelola program :

1. asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
2. asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;

g. Anggota :

1. kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
2. perwakilan masyarakat/tokoh masyarakat;
3. perwakilan dunia usaha; dan
4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

(1) TKPK Kabupaten melaksanakan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan meliputi;

a. perumusan kebijakan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan; dan
d. pemantauan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang perencanaan pembangunan.
(3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala : sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan;
b. Wakil Kepala : kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah;
c. Anggota :
   1. kepala bidang unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan; dan
   2. unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 9

(1) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
(2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, RAT, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
(3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten

yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

(5) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten dapat berkoordinasi dengan :

a. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
c. Kementerian Sosial;
d. Badan Pusat Statistik;
e. TKPK Provinsi; dan
f. Kementerian/Lembaga yang terkait Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III
DATA, PENDATAAN, DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 10

(1) Data untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a. data makro; dan
b. data mikro.

(2) Data makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang dipublikasikan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi pembangunan manusia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja upaya Penanggulangan Kemiskinan sekaligus sebagai input untuk perumusan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten.

(3) Data makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPKD dan RKPD, dan penyusunan kebijakan teknis lainnya dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

(4) Data mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data sasaran untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari data *by name by address* antara lain :

a. data individu sasaran;
b. data rumah tangga sasaran;
c. data keluarga sasaran;
d. data kelompok masyarakat sasaran;
e. data usaha mikro dan kecil;
f. pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE);
g. regsosek; dan
h. data lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
LINGKUP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPKD yang disusun oleh TKPK Kabupaten.

(2) Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. individu sasaran;
b. rumah tangga sasaran;
c. kelompok masyarakat sasaran; dan
d. usaha mikro dan kecil sasaran.

(3) Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
b. pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
c. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
d. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
e. penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
f. penyediaan sarana usaha perikanan;
g. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
h. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
i. perencanaan dan pembangunan industri;
j. pengembangan perumahan;
k. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
l. penanggulangan bencana;

m. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
n. pengelolaan sumber daya air;
o. bantuan beasiswa;
p. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; dan
q. perbaikan tata kelola penanggulangan kemiskinan.

(4) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan pada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(5) Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 12

(1) Masyarakat dan lembaga masyarakat turut berperan serta dalam program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten.

(2) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. layanan dan pendampingan berbasis keluarga;
b. layanan dan pendampingan kepada masyarakat langsung;
c. layanan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat;
d. layanan dan pendampingan kepada usaha mikro kecil; dan
e. program untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan.

(3) Masyarakat dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. orang pribadi;
b. keluarga;
c. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
d. organisasi sosial;
e. organisasi profesi;
f. lembaga swadaya masyarakat;
g. lembaga amil zakat;
h. badan wakaf Indonesia;
i. yayasan;

j. pondok pesantren;
k. dunia usaha;
l. tokoh agama;
m. perguruan tinggi;
n. program kemitraan; dan
o. badan usaha milik desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Ketua TKPK Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 13

(1) Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan Kabupaten dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup kerja sama dan kemitraan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. program dan kegiatan;
b. pendanaan;
c. sarana/prasarana;
d. tenaga ahli;
e. pendidikan dan pelatihan;
f. penelitian/riset;
g. pengembangan/inovasi;
h. pemanfaatan data;
i. penggunaan aplikasi;
j. penerapan teknologi;
k. pemberdayaan masyarakat;
l. pemberdayaan potensi zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan dana sosial lainnya; dan
m. kerja sama/kemitraan lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
   c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

(2) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan skema :
   a. kerjasama program;
   b. intervensi langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
   c. bantuan keuangan kepada sasaran yang ditetapkan;
   d. bantuan sosial atau hibah kepada sasaran yang ditetapkan; dan/atau
   e. bantuan keuangan atau hibah kepada Desa/Kelurahan.

(3) Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) TKPK Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan capaian target indikator Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RPKD.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya.

(4) Dalam rangka keterhubungan data antar sistem aplikasi Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Kabupaten dapat mengembangkan sistem yang bersinergi dalam pelaporan Penanggulangan Kemiskinan.

(5) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Pasal 16

(1) Perangkat daerah dan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsinya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Ketua TKPK Kabupaten melalui Sekretariat TKPK Kabupaten.

(2) Ketua TKPK Kabupaten melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IX
PENGHARGAAN, PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, lembaga pemerintah (desa/kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah), dan lembaga non-pemerintah yang secara progresif dan signifikan berkontribusi langsung pada pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian TKPK Kabupaten sesuai kriteria dan indikator kinerja yang ditetapkan.

(3) Penetapan kriteria dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara penilaian kinerja Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan oleh TKPK Kabupaten.

(4) Penghargaan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk belanja hibah, bantuan sosial, berupa uang, piagam, barang, program, kegiatan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Pasal 18

(1) TKPK Kabupaten melakukan pengelolaan pengetahuan, riset dan inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten.
(2) Pengelolaan pengetahuan, riset dan inovasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai inovasi dan praktek pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten;
    b. mengidentifikasi dan mengklasifikasi potensi unggulan para aktor kunci yang inovatif dalam program Penanggulangan Kemiskinan untuk menjadikan kepakarannya lebih mudah terlihat dan mudah diakses pihak lain;
    c. membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten; dan
    d. bekerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi penelitian, riset dan inovasi terkait penyusunan dan menyebarkan pengetahuan untuk dilembagakan.
(3) Pengelolaan pengetahuan, riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
    a. buku/dokumen;
    b. katalog pengetahuan dan inovasi;
    c. pameran dan bursa inovasi;
    d. karya tulis;
    e. video/film dokumenter; dan
    f. naskah kebijakan.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DATA DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

(1) TKPK Kabupaten secara berkala dapat memberikan peningkatan kapasitas dan literasi data kemiskinan (mikro dan makro) dan tata kelola Penanggulangan Kemiskinan kepada :
   a. pemerintah desa/kelurahan;
   b. kecamatan;
   c. perangkat daerah lingkup kabupaten; dan
   d. pemangku kepentingan lainnya.

(2) Dalam memberikan peningkatan kapasitas dan literasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK Kabupaten menyusun panduan dan/atau modul tematik dengan fokus percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten.

(3) Dalam memberikan peningkatan kapasitas dan literasi, dan penyusunan panduan dan/atau modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam meningkatkan kapasitas, TKPK Kabupaten dapat memanfaatkan berbagai sistem analisis data makro antara lain Susenas, Desa Cinta Statistik, SIGERTAK (Provinsi Sumatera Selatan), SEPAKAT (BAPPENAS), *Proo Poor Budgetting* TNP2K, dan lain sebagainya.

BAB XI
SISTEM PENGADUAN

Pasal 20

(1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPK Kabupaten atau melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 5 Agustus 2024
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 22